



PUTUSAN

Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jelawat, RT. 18, No. 45 A, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nina Mawaddah, S.H.I.** dan **Sayyidatul Mu'minah, S.H.I.** Para Advokat pada Kantor Hukum "**AN-NISA & REKAN**", yang berkantor di Jalan H. M. Ardans/Ring Road 3, RT. 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2017, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Andri Zulfianur bin Sugiarto Magat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06, (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahyudi Pratiknyo, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Rmania, No. 5-E (Komplek Voorvo), Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2017, sebagai **Tergugat**;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di depan sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 23 Mei 2017 dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 14 November 2010 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1431 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0693/26/XI/2010 tertanggal 14 November 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bulungan selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06 (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;
 - 3.2 Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Bahwa, Tergugat hanya mengharapkan uang dari hasil usaha warung makan yang awalnya dikelola oleh orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat sakit-sakitan, Penggugat lah yang mengelola usaha tersebut, namun uang dari usaha warung makan tersebut selain untuk Penggugat juga dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, gaji karyawan dan lain sebagainya;
- 4.2 Bahwa, Tergugat mempunyai hutang dengan pihak ketiga, yang Penggugat tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk apa. Bahwa hampir setiap hari ada orang yang menagih hutang terhadap Tergugat, dan untuk membayar hutang tersebut Tergugat selalu meminta kepada Penggugat tanpa memperdulikan uang dari usaha warung makan tersebut ada atau tidak, dan apabila tidak dituruti, Tergugat malah marah-marah dan selalu mengancam akan membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan mandau di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4.3 Bahwa, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dengan selalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah keluar rumah, hanya bekerja di warung makan dari pagi hingga malam hari;
- 4.4 Bahwa, Tergugat juga tidak dapat menjadi imam yang baik, Tergugat jarang melaksanakan ibadah seperti sholat wajib, dan apabila Penggugat menegur malahan Tergugat marah dan menyebut ibadah Tergugat tidak ada gunanya, dan Tergugat sampai meminta Penggugat agar melepaskan hijab apabila sedang berjualan;
5. Bahwa, Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasihat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasihat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2017 di mana Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;

7. Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan dan besarnya yang dimohon sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut atau total Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Maret 2017 lalu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta nafkah yang terabaikan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak akan mungkin terwujud, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Andri Zulfianur bin Sugiarto Magat** terhadap Penggugat, **Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang terabaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) kepada Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukum masing-masing untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Mediator atas nama Drs. Ahmad Ziadi (Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Namun, berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tersebut, bertanggal 09 Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukum masing-masing dengan memberikan nasihat perdamaian agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil. Kemudian, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis terhadap surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas, kecuali dalil gugatan Penggugat yang memang Tergugat akui kebenarannya yang didukung dengan fakta-fakta maupun alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;
2. Bahwa, pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa, pada posita angka 4 dalam hal ini angka 4.1 yang benar adalah usaha warung makan (Depot Mina) yang berada di Jalan KH. Abul Hasan RT. 13, No. 06, Kota Samarinda adalah milik orang tua Tergugat yang diteruskan pengelolaannya oleh Tergugat bersama-sama Penggugat. Bukan diserahkan dan/atau dimiliki oleh Penggugat secara penuh. Tidak ada dokumen penyerahan dan/atau pemilikan secara sah warung makan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Depot Mina) kepada Penggugat. Selanjutnya, hasil usaha warung makan milik orang tua Tergugat tersebut, dibagikan sebagian kepada Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, juga dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar beban pajak usaha, membayar listrik dan membayar air minum milik PDAM yang diberikan orang tua Tergugat sebagai *fee* atau keuntungan selaku pemilik usaha warung makan serta dibelanjakan lagi untuk membeli bahan-bahan usaha warung makan. Kemudian, Tergugat membagikan hasil usaha warung makan tersebut bukan tanpa alasan, akan tetapi Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mengelola usaha warung makan (Depot Mina) milik orang tua Tergugat, berusaha bertindak adil dalam memperlakukan istri dalam memenuhi nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat yang berusaha agar dapat memberikan *fee* atau keuntungan kepada orang tua Tergugat sebagai pemilik warung makan (Depot Mina). Selain itu, Tergugat juga berusaha mempertahankan agar warung makan tersebut dapat berjalan terus sebagai sumber penghidupan. Sehingga, sangat naif keadaan demikian dalam rumah tangga malah dipakai alasan pertengkaran untuk melakukan gugatan cerai kepada Tergugat. Gugatan Penggugat bersifat tendensius, didasari rasa ketidak puasan terhadap pembagian hasil usaha warung makan, didasari rasa tidak mau berbagi (serakah) dan sikap ingin menguasai seluruh hasil usaha Depot Mina milik orang tua Tergugat. Dengan demikian cukup jelas, gugatan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4. Bahwa, pada posita angka 4 dalam hal ini angka 4.2 yang benar adalah Pengugat sebagai istri memiliki sifat sangat boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga, tidak mampu mengelola warung makan (Depot Mina) milik orang tua Tergugat, bertindak tidak jujur, usaha warung makan yang dikelolanya bersama Tergugat selalu mengalami tekor modal. Sehingga, menyebabkan Tergugat banyak mencari pinjaman modal di luar rumah tangga. Tergugat sudah sering kali mengingatkan kepada Penggugat agar pandai-pandai mengatur keuangan. Namun, usaha Tergugat untuk menyadarkan dan mengingatkan Penggugat tidak pernah digubris oleh

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penguat bersikap masa bodoh, tidak tahu menahu, tidak dapat mengubah sikap boros Penguat dan Penguat hanya bisa menuntut dengan alasan yang terlalu dicari-cari sampai timbulnya perkara ini;

5. Bahwa, pada posita angka 4 dalam hal ini angka 4.3, angka 4.4 dan angka 5 adalah tidak benar karena dalil tersebut merupakan alasan yang terlalu dicari-cari Penguat guna memperuncing alasan dalam rumah tangga untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan mencari alasan pembenar sendiri. Alasan gugatan Penguat hanya berisi pemutar balikan fakta, berisi fitnah yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa, pada posita angka 6 dan 7, yang benar adalah Penguat yang berinisiatif meninggalkan rumah kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tua Penguat di Tenggarong. Padahal, Tergugat maupun orang tua Tergugat sudah berusaha mengajak dan meminta Penguat untuk tetap hidup dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajak Penguat pulang ke rumah kediaman bersama. Tetapi, Penguat yang berkeras tetap tidak mau kembali hidup dalam satu rumah dengan Tergugat. Penguat meninggalkan kewajiban rumah tangga dan kedua orang anaknya;
7. Bahwa, terhadap posita angka 8 dan angka 9 Tergugat menolak dengan tegas disebabkan Penguat yang telah meninggalkan rumah tangga serta melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, meninggalkan suami dan kedua orang anaknya, sehingga termasuk dalam kategori *nusyuz*, yaitu pelanggaran komitmen bersama yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga;
8. Bahwa, mengenai posita angka 10 Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penguat;
9. Bahwa, Penguat sebagaimana diakui dalam gugatannya, sejak bulan Maret 2017 telah meninggalkan rumah tangga dan tanggung jawabnya serta meninggalkan kedua orang anaknya, masing-masing:

Putusan Pengadila Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;

2. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

Penggugat tidak pernah berusaha untuk mengunjungi, baik Penggugat sendiri maupun keluarganya atau wakilnya. Kemudian, kedua orang anak tersebut, sejak lahir sampai timbulnya perkara ini secara kejiwaan lebih dekat dan masih tetap dalam pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan orang tua Tergugat bersama Tergugat. Oleh karena itu, guna menjamin masa depan kedua orang anak tersebut menjadi lebih baik, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menetapkan menurut hukum berada dalam pengawasan, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan Tergugat bersama orang tua Tergugat;

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing

1. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;

2. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

tetap berada dalam pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan Tergugat bersama orang tua Tergugat;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebankan semua biaya atas timbulnya perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon perkenan memberikan putusan berdasarkan hukum yang benar;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan **Replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa seolah-olah Penggugat ingin menguasai Usaha Warung Makan milik orang tua Tergugat. Sedikit pun tidak ada terbersit keinginan di dalam hati Penggugat untuk menguasai usaha tersebut. Bahkan, justru orang tua Tergugat mempercayakan kepada Penggugat untuk mengurus usaha tersebut karena tidak yakin dan percaya terhadap Tergugat (anaknya sendiri) karena melihat sikap dan perilaku Tergugat yang suka menghambur-hamburkan uang;
3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 4 karena dalil Tergugat tersebut hanyalah pemutar balikan fakta terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4.2;
4. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 5. Dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 4.3, angka 4.4, dan angka 5 yang ditolak oleh Tergugat akan Penggugat buktikan di muka persidangan;
5. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 6. Justru sikap dan perilaku Tergugat selama ini sebagai kepala rumah tangga tidak menunjukkan adanya sikap tanggung jawab dan melindungi terhadap Penggugat serta sikap sebagai imam yang baik. Sering kali Penggugat mengalami kekerasan secara psikis dari Tergugat dengan ucapkan kata-kata kotor dan kasar, sehingga membuat Penggugat trauma jika harus bertemu kembali dengan Tergugat. Bahwa, dalam petitum Tergugat, Tergugat menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu, patutlah jika majelis hakim yang mulia menolak dalil jawaban Tergugat tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 7, 8, 9 dan 10. Perlu Tergugat ketahui bahwasanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk *istibra* (masa menunggu mengenai bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung) yang menyangkut kepentingan suami. Pembebanan, kewajiban nafkah iddah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara cerai gugat (talak bain) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut disebabkan suami telah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental kepada istrinya. Selain itu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dengan izin dari Tergugat berdasarkan fakta bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat sendiri ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan *nusyuz*. Oleh karena itu, telah berdasarkan hukum apabila Tergugat membayar nafkah iddah dan nafkah yang terabaikan kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat mengenai masalah hak asuh anak. Justru Tergugat lah yang mengambil anak-anak dari Penggugat dan berjanji akan mengembalikannya. Namun, hingga saat ini Tergugat tidak juga mengembalikan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat. Bahkan, berusaha menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat yang menginginkan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada di tangan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat. Bahwa, dari dalil yang dikemukakan Tergugat yang berbunyi “...guna menjamin masa depan kedua orang anak Tergugat-Penggugat menjadi lebih baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menetapkan menurut hukum berada dalam

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan Tergugat bersama orang tua Tergugat". Dapat terlihat bahwa sebenarnya Tergugat tidak dapat/tidak sanggup dan tidak mungkin memelihara kedua anak tersebut, sehingga turut meminta agar orang tua Tergugat turut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Dari sini dapat terlihat jika nantinya orang tua Tergugat lah yang diharap oleh Tergugat untuk mengasuh anak-anak tersebut. Bahwa orang tua Tergugat sendiri faktanya tidak dapat sepenuhnya mengasuh anak-anak tersebut karena salah satu orang tua Tergugat sakit-sakitan. Sedangkan, berdasarkan Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam bahwa Ibu adalah pemegang hak asuh bagi anaknya yang masih berada di bawah umur. Selain itu, sikap Tergugat yang pernah mengancam Penggugat dengan sajam (Mandau) di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai sifat dan sikap temperamen yang dapat membahayakan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, patutlah jika Majelis Hakim yang mulia menolak dalil jawaban Tergugat tersebut dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) bagi kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Andri Zulfianur bin Sugiarto Magat** terhadap Penggugat **Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang terabaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) kepada Penggugat;
- Menetapkan, anak yang bernama:

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Pahlevy Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, lahir di Samarinda, tanggal 10 November 2011;

b. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, lahir di Samarinda, tanggal 03 Juli 2013;

berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat secara tertulis tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan **Duplik** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tetap berpendirian dan berpegang teguh atas dalil-dalil jawaban yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini;
2. Bahwa, terhadap seluruh dalil sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat pada angka 2, 3 dan 4, dengan menunjuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, sudah seharusnya Penggugat membuktikan kebenarannya di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini. Apabila memang Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam perkara ini, maka sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
3. Bahwa, replik Penggugat, sebagaimana diuraikan pada angka 5, 6 dan angka 7 dalam pemeriksaan perkara ini, haruslah dibuktikan kebenarannya oleh penggugat dengan alat bukti yang bernilai. Dengan demikian, replik Penggugat yang tidak mempunyai nilai bukti kebenaran, sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Petitum Tergugat dilandasi dengan posita sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban tertanggal 04 Juli 2017. Selanjutnya, penilaian posita yang Tergugat uraikan adalah menjadi domein Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

4. Bahwa, replik Penggugat yang diuraikan Penggugat pada angka 8 memuat posita untuk penetapan hak asuh anak yang di kemudian dipertegas Penggugat dalam bagian Petitum yang sebelumnya tidak dimuat dalam dalil gugatan Penggugat. Demikian pula sebelum Tergugat melakukan jawaban atas timbulnya perkara ini di Pengadilan Agama Samarinda, Penggugat menyatakan di depan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini bahwa gugatan Penggugat tidak terdapat perubahan dan Penggugat bertetap dalam dalil gugatannya. Perubahan gugatan Penggugat dapat dilakukan sebelum hakim yang memeriksa perkara membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab gugatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1425K/Sip/1985, pada tanggal 24 Juni 1991). Oleh karena itu, cukup beralasan hukum replik Penggugat pada bagian ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
5. Bahwa, tentang pemeliharaan anak yang tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang kemudian muncul dalam petitum pada replik Penggugat. Kepentingan anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906K/Sip/1973, tanggal 15 Juni 1974. Menurut fakta yang senyatanya, kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zuklfianur, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 10 November 2011 dan Erny Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 2013. Secara kejiwaan lebih dekat dengan Tergugat dan ibu Tergugat selaku neneknya. Demikian juga sampai timbulnya perkara ini di Pengadilan Agama Samarinda, kedua orang anak tersebut, berada dan dalam menjalani masa sekolah yang berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan Tergugat bersama ibu Tergugat. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum kedua anak Penggugat dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yaitu Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 10 November 2011 dan Erny Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juli 2013 ditetapkan menurut hukum oleh Pengadilan Agama Samarinda, tetap dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dalam duplik Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing:
 1. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;
 2. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;tetap berada dalam pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan Tergugat bersama orang tua Tergugat
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebaskan semua biaya atas timbulnya perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan Putusan berdasarkan hukum yang benar;

Bahwa, selanjutnya dalam tahap pembuktian, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0693/26/XI/2010, tanggal 14 November 2010, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut telah di-*nazegeleen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Endah Noor Cahya binti A. Sobandi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Arwana, RT. 22, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula tinggal di Bulungan selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06, (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2013 yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham karena Penggugat pernah menghubungi atau menelepon saksi dan mengadukan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat sambil menangis. Selain itu, kalau bertemu, Penggugat juga sering bercerita dan mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa, yang saksi ketahui faktor yang menyebabkan seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih paham adalah masalah ekonomi. Tergugat hanya mengharapkan uang dari hasil usaha warung makan yang awalnya dikelola oleh orang tua Tergugat. Setelah orang tua Tergugat sakit-sakitan, Penggugat lah yang mengelola usaha tersebut, namun uang dari usaha warung makan tersebut selain untuk

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara Tergugat, gaji karyawan dan lain sebagainya;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat juga mempunyai hutang dengan pihak ketiga, padahal Penguat tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk apa karena hampir setiap hari ada orang yang menagih hutang Tergugat ke warung Penguat dan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penguat karena ada orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat dan untuk membayar hutang tersebut Tergugat selalu meminta kepada Penguat tanpa memperdulikan uang dari usaha warung makan tersebut ada atau tidak. Apabila tidak dituruti, Tergugat marah hingga mengancam Penguat dengan menggunakan mandau di depan anak-anak Penguat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan warung milik orang tua Tergugat yang dikelola oleh Penguat dan Tergugat serta hutang Tergugat dengan pihak ketiga karena Penguat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keseharian Tergugat apakah tetap menjalankan perintah agama seperti sholat, tetapi yang saksi tahu Tergugat pernah meminta Penguat agar melepaskan hijab apabila sedang berjualan, namun Penguat menolak karena Penguat sudah menunaikan ibadah haji;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu karena Penguat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penguat dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama Penguat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah berupaya menjemput Penguat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pihak keluarga, baik dari pihak Penguat maupun dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

2. **Rika Noorhayati binti A. Sobandi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Reel 9 RT. 20 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06 (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan saat ini dalam dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada saksi. Selain itu, saksi pernah melihat sikap Penggugat dan Tergugat yang saling cuek ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui faktor yang menyebabkan seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih paham adalah masalah ekonomi. Penggugat dipercaya untuk mengelola usaha warung makan milik orang tua Tergugat dan hasilnya dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara Tergugat serta gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemudian, Tergugat berhutang dengan pihak ketiga tanpa

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut Penggugat tidak mengetahui digunakan oleh Tergugat untuk apa;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat. Namun, menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa hampir setiap hari ada orang yang menagih hutang Tergugat dan untuk membayar hutang tersebut Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat tanpa memperdulikan uang dari usaha warung tersebut ada atau tidak. Apabila tidak dituruti, Tergugat malah marah dan selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat juga mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan selalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Penggugat. Padahal, Penggugat sama sekali tidak pernah keluar rumah, hanya bekerja di warung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keseharian Tergugat apakah tetap menjalankan perintah agama seperti sholat, tetapi yang saksi tahu Tergugat pernah meminta Penggugat agar melepaskan hijab apabila sedang berjualan, namun Penggugat menolak karena Penggugat sudah menunaikan ibadah haji;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua saksi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena tidak tahan sikap Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahrujjah binti M. Saleh**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hasan, RT. 13, No. 06, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di Bulungan selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06 (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dalam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2016 yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham, namun menurut saksi hal itu biasa saja dalam rumah tangga. Lebih lanjut, saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang saksi ketahui faktor yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih paham adalah masalah ekonomi dan Penggugat menuduh Tergugat banyak hutang dengan pihak ketiga yang Penggugat tidak ketahui Tergugat gunakan untuk apa. Padahal yang saksi ketahui dari Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mampu mengelola warung makan milik saksi karena Penggugat memiliki sifat boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga sehingga warung makan yang dikelola bersama Tergugat selalu mengalami tekor modal. Keadaan tersebut membuat Tergugat terpaksa harus mencari modal di luar agar usaha warung makan milik saksi tetap berjalan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penggalan perbulan warung milik saksi ketika dikelola Penggugat bersama Tergugat. Namun, yang saksi ketahui, kami semua dapat bagian dari Tergugat dan sekarang saksi sendiri yang mengelola warung tersebut dan Tergugat saksi beri perbulan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat baik lahir maupun bathin karena ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk menjemput Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Budi Harianto bin Anwar Amri**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan RE. Martadinata, RT. 04, No. 35, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah saudara angkat saksi sejak kecil. Adapun dengan Penggugat, saksi mengenalnya sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 13, No. 06 (Depot Mina), Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham. Hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat sering mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui faktor yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau berselisih paham adalah masalah ekonomi. Penggugat menuduh Tergugat punya hutang kepada pihak ketiga yang Penggugat tidak ketahui Tergugat gunakan untuk apa. Padahal yang saksi ketahui dari Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mampu mengelola warung makan milik orang tua Tergugat karena Penggugat memiliki sifat boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga, sehingga warung makan yang dikelola bersama Tergugat selalu mengalami tekor modal. Keadaan tersebut membuat Tergugat terpaksa harus mencari modal di luar agar usaha warung makan tersebut tetap berjalan dan hasilnya dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara Tergugat serta gaji karyawan dan lain sebagainya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang Tergugat tersebut, namun yang jelas Tergugat berhutang untuk modal usaha karena warung makan milik orang tua Tergugat yang dikelola Penggugat selalu tekor;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa, yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan neneknya. Hal itu terjadi karena Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tuanya pernah datang ke Tenggarong untuk menjemput Penggugat pulang ke Samarinda tetapi Penggugat menolak. Adapun yang mau ikut dengan Tergugat adalah kedua anak mereka tersebut;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Andri Zulfianur bin Sugiarto Magat** terhadap Penggugat **Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang terabaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) kepada Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, lahir di Samarinda, tanggal 10 November 2011;
 - b. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, lahir di Samarinda, tanggal 3 Juli 2013;

Berada di bawah hadhanah Penggugat;

- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada angka 4 poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4 dan poin 4.5 serta angka 5 tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan Tergugat telah melakukan kekerasan secara fisik maupun mental, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 tidak dapat diterapkan sebagai dasar Penggugat untuk melakukan tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat, karena Penggugat menurut fakta memang benar telah melakukan *nusyuz*. Sehingga, tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat cukup beralasan untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut (*absolute competences*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competences*) Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. Ahmad Ziadi (Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Namun, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Penggugat yang selengkapnya

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849 Nomor 63;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0693/26/XI/2010, tertanggal 14 November 2010 yang selanjutnya diberi tanda bukti P. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil alat bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi ketentuan materiil alat bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak. Saksi tersebut mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2013 yang lalu. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham karena Penggugat pernah menghubungi atau menelepon saksi dan mengadukan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat sambil menangis. Selain itu, kalau bertemu, Penggugat juga sering bercerita dan mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi. Adapun faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tergugat hanya mengharapkan uang dari hasil usaha warung makan yang awalnya dikelola oleh orang tua Tergugat. Setelah orang tua Tergugat sakit-sakitan, Penggugat lah yang mengelola usaha tersebut, namun uang dari usaha warung makan tersebut selain untuk Penggugat juga dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara Tergugat, gaji karyawan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Tergugat juga mempunyai hutang dengan pihak ketiga, padahal Penggugat tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk apa karena hampir setiap hari ada orang yang menagih hutang Tergugat ke warung Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat disebabkan ketika ada orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat, maka untuk membayar hutang tersebut Tergugat selalu meminta kepada Penggugat tanpa memperdulikan uang dari usaha warung makan tersebut ada atau tidak. Apabila tidak dituruti, Tergugat marah hingga sampai mengancam Penggugat dengan menggunakan mandau di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi. Adapun pihak keluarga, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil disebabkan Penguat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penguat di persidangan mengetahui bahwa Penguat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak. Saksi tersebut mengetahui, awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu. Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan paham antara Penguat dengan Tergugat karena Penguat sering mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada saksi. Selain itu, saksi tersebut pernah melihat sikap Penguat dan Tergugat yang saling cuek ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Adapun faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Penguat dipercaya untuk mengelola usaha warung makan milik orang tua Tergugat dan hasilnya dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara Tergugat serta gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemudian, Tergugat berhutang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penguat dan tanpa diketahui penggunaannya. Selain itu, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Penguat dan selalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Penguat. Padahal, Penguat sama sekali tidak pernah keluar rumah, hanya bekerja di warung. Lebih lanjut, saat ini Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Penguat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua saksi dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Saksi kedua tersebut pernah menasihati Penguat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penguat menyatakan sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena tidak tahan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penguat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penguat dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Selain itu, ketiga orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Tergugat di persidangan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (satu) orang anak. Saksi tersebut mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham, namun menurut saksi hal itu biasa saja dalam rumah tangga. Lebih lanjut, saksi tersebut pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Adapun faktor penyebabnya adalah masalah uang karena Penggugat menuduh Tergugat banyak hutang dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh Penggugat penggunaannya. Padahal yang saksi ketahui dari Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mampu mengelola warung makan milik saksi karena Penggugat memiliki sifat boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga, sehingga warung makan yang dikelola bersama Tergugat selalu mengalami tekor modal. Keadaan tersebut membuat Tergugat terpaksa harus mencari modal di luar agar usaha warung makan tersebut tetap berjalan. Dari penggalangan warung tersebut Tergugat memperoleh Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan. Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, baik lahir maupun batin

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali agar Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat melolaknya. Saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Tergugat di persidangan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (satu) orang anak. Saksi tersebut mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Temohon rukun dan harmonis. Namun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan berselisih paham. Hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat sering mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Adapun faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Penggugat menuduh Tergugat punya hutang kepada pihak ketiga yang Penggugat tidak ketahui Tergugat gunakan untuk apa. Padahal yang saksi ketahui dari Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mampu mengelola warung makan milik orang tua Tergugat karena Penggugat memiliki sifat boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga, sehingga warung makan yang dikelola bersama Tergugat selalu mengalami tekor modal. Keadaan tersebut membuat Tergugat terpaksa harus mencari modal di luar agar usaha warung makan tersebut tetap berjalan dan hasilnya dibagi-bagi kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat serta gaji karyawan dan lain sebagainya. Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Lebih lanjut, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan neneknya. Hal itu terjadi karena Tergugat dengan orang tuanya pernah datang ke Tenggarong untuk menjemput Penggugat pulang Ke Samarinda tetapi Penggugat menolak. Adapun yang mau ikut dengan Tergugat adalah kedua anak mereka tersebut. Saksi pernah menasihati Penggugat dan

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapanya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

"Apabila Penggugat mempunyai bukti, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat yang selanjutnya dikorelasikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 November 2010 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;
 2. Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

Saat ini 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena mereka sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi. Dalam hal ini, masalah muncul dari sumber pendapatan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bertumpu dari usaha keluarga berupa warung makan milik orang tua Tergugat yang dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam praktiknya, hasil yang diperoleh dari usaha keluarga berupa warung makan tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin warung makan serta dibagi kepada keluarga Tergugat. Lebih lanjut, akibat hasil yang kurang memadai menyebabkan Tergugat berhutang untuk menutupi kekurangan tata kelola keuangan warung makan tersebut. Persoalannya, para pihak yang memberikan pinjaman hutang kepada Tergugat sering mendatangi usaha keluarga berupa warung makan tersebut untuk menagih hutang Tergugat yang membuat Penggugat harus membayarnya dari hasil perolehan usaha warung makan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali guna mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat melolaknya. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan tinggal bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup alasan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi. Akibatnya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam surat ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) serta ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut, sehingga total berjumlah Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*). Selain itu, Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar nafkah yang terabaikan (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai istri termasuk dalam kategori *nusyuz* terhadap Tergugat sebagai suami karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama serta telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap jawab menjawab, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama melalui izin dari Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang langsung mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga, dalam hal ini Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah serta nafkah yang terabaikan (*madhiyah*). Apalagi, jika merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, jika tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra (masa menunggu mengenai bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung) yang menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadinya peristiwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun disertai izin Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang langsung mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali guna mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat melolaknya. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat sejumlah

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut, sehingga total berjumlah Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) serta nafkah yang terabaikan (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap jawaban dan duplik dari Tergugat, Tergugat kemudian menggugat hak asuh/pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: 1. Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011; 2. Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik dari Penggugat, Penggugat juga menambah gugatannya dengan menuntut hak asuh/pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: 1. Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011; 2. Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat tentang hak asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Tergugat dalam jawaban dan duplik Tergugat. Seharusnya, pada petitum dalam jawaban dan duplik Tergugat, terhadap gugatan hak asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo* dimuat dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi) dan bukan masuk dalam bagian konvensi. Dengan demikian, gugatan Tergugat mengenai hak asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak mengandung kesalahan formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tambahan materi gugatan Penggugat tentang hak asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dibenarkan karena jika terjadi perubahan maupun penambahan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah proses jawaban dari pihak Tergugat, maka harus disertai persetujuan dari pihak Tergugat. Oleh karena itu, penambahan petitum dalam gugatan Penggugat pada bagian replik dari Penggugat mengenai hak

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak juga mengandung kesalahan formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan bagi Majelis Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan demi penegakkan hukum yang berkeadilan (*to enforces the truth and justice*) serta demi terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu, Majelis Hakim tidak semata-mata mencari keadilan prosedural, namun Majelis Hakim juga mencari keadilan substantif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah hak asuh/pemeliharaan 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk pada Putusan Kasasi Nomor 349 K/AG/2006, tanggal 3 Januari 2007 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa dengan adanya gugatan hak asuh/pemeliharaan anak yang diajukan oleh Tergugat serta kemudian juga diajukan oleh Penggugat merupakan fakta telah terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan anak terutama dari segi pengasuhan yang diperlukan oleh anak. Majelis hakim berpendapat apabila terjadi keadaan seperti ini, maka secara kasuistik Majelis Hakim secara *ex officio* berhak menentukan siapa yang harus memelihara anak tersebut demi kepentingan anak. Dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dalam Buku berjudul “Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam” yang ditulis oleh Ahmad Sahabuddin yang menyatakan bahwa menurut Hukum Acara Perdata Islam, keyakinan hakim dapat digunakan sebagai pembuktian menentukan sebuah perkara (manakala sudah sulit sekali mencari kebenaran formil, maka pemecahannya adalah mencari kebenaran materiil). Atas dasar keyakinan hakim tersebut, jika tidak ditetapkan siapa yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak, maka akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh/pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 41

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Adapun ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak dipelihara oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak, yakni bukan “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan terbaik anak*”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

“Syarat-syarat hadhanah (bagi ibu) itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu 1. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011; 2. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, yaitu 1. **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011; 2. **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (**Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh/pemeliharaan terhadap

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
					37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo* dengan Tergugat selaku ayah kandung mereka. Lebih lanjut, Tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andri Zulfianur bin Sugiarto Magat**) terhadap Penggugat (**Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**);
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 **Pahlevi Rizky Dimitri bin Andri Zulfianur**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 10 November 2011;

3.2 **Eryna Akila Dimitri binti Andri Zulfianur**, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 3 Juli 2013;

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (**Hj. Lisa Amalia binti A. Sobandi**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Siti Maimunah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 160.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 251.000,-
<i>(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>	

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Smd
..... 40